



PUTUSAN
Nomor 501 PK/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

Ir. HARI PURNOMO, bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru, 14/05, RT 006, RW 003, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

BAMBANG INDRA PERWIRA, bertempat tinggal di Jalan Baskara Selatan, Blok D, Nomor 4, Kota Surabaya, yang diwakili oleh ahli warisnya **NIKEN JULIANTI**, bertempat tinggal di Bhaskara Selatan E-18, Surabaya;
Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menangguhkan panggilan dari Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Jawa Timur tertanggal 20 Maret 2018 sehubungan untuk hadir menemui Kompol Supriyono, S.Sos., selaku Kanit III Ranmor/Penyidik Subdit III Jatanras Ditreskrim Polda Jatim, Jalan Ahmad Yani Nomor 116, Surabaya, diruang Unit III Ranmar, untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP atas tanah beserta bangunan rumah di atasnya untuk pergudangan, terletak di Jalan Jepara, Blok 5, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya, Persil 45700

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukkan fasilitas umum/perdagangan dengan luas tanah $\pm 1,926.10$ m² sebagaimana Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2488 P/436.6.18/2016 tanggal 22 Juli 2016 atas nama Tergugat;

2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas:

a. Tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tanah beserta bangunan rumah di atasnya untuk pergudangan, terletak di Jalan Jepara, Blok 5, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, Persil 45700 peruntukkan fasilitas umum/perdagangan dengan luas tanah $\pm 1,926.10$ m² sebagaimana Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2488 P/436.6.18/2016 tanggal 22 Juli 2016 atas nama Tergugat;

b. Tanah dan Bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak Jalan Baskara Selatan, Blok D, Nomor 4, Kota Surabaya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Menyatakan sah bukti kuitansi pembayaran DP pembelian tanah dan bangunan tertanggal 6 Juni 2016 dan 5 Juli 2016 di Jalan Jepara, Blok 5, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum pembuktiannya;
5. Menyatakan Penggugat telah melakukan panjar (DP) pembayaran tanah dan bangunan di Jalan Jepara, Blok 5, Kelurahan Morokrembangan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan sisa pembayaran sebesar Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) secara angsuran yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dengan cara jual beli secara system cicilan;
6. Menyatakan sisa pembayaran Rp1.900.000.000,- (satu miliar sembilan

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus juta rupiah) dititipkan (konsiyasi) kepada Pengadilan Negeri Surabaya secara angsuran yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat dengan cara jual beli secara system cicilan;

7. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jepara, Blok 5, Kelurahan Morokrengan, Kecamatan Krengan, Kota Surabaya, sebagaimana Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2488 P/436.6.18/2016 tanggal 22 Juli 2016 atas nama Tergugat sebagaimana tersebut pada posita 1 gugatan, apabila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian;
8. Menyatakan kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat adalah sebesar Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus sejak putusan ini dibacakan;
9. Menghukum Tergugat secara immteriil kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) yang harus dibayar seketika dan sekaligus sejak putusan ini dibacakan;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah)/perhari atas keterlambatan membayar ganti rugi baik materiil/immatariil sampai dibayar lunas dalam waktu 8 hari sejak dijatuhkannya putusan dalam perkara ini;
11. Menyatakan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada verzet, banding dan kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Surabaya cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Prinsipal dalam hal ini Penggugat secara pribadi dalam agenda sidang mediasi perkara *a quo* tidak pernah hadir sedangkan Tergugat secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi selalu hadir demi mengindahkan hukum dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 23 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Melarang Tergugat atau pihak manapun untuk tidak melakukan segala bentuk perbuatan hukum apapun di atas tanah perkara *a quo* terletak setempat dikenal dengan nama Jalan Jepara, Blok 05, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dengan alas hak berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2488P/436.6.18/2016;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai penjual yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi sebagai pembeli atau pihak yang beritikad buruk;
4. Menyatakan berakhir atau batal perikatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas objek bangunan (gudang) dengan alas hak berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2488P/436.6.18/2016 yang terletak setempat dikenal dengan nama Jalan Jepara, Blok 05, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, yang jatuh tempo terhitung sejak bulan Agustus tahun 2016, dimana telah diberitahukannya surat kelalaian dari Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi tertanggal 16 September 2016;
5. Menyatakan tindakan atau perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan menguasai atau membawa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2488P/436.6.18/2016 yang terletak setempat dikenal dengan nama Jalan Jepara, Blok 05, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan Tergugat Rekonpensi agar segera mengembalikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2488P/436.6.18/2016 yang terletak setempat dikenal dengan nama Jalan Jepara, Blok 05, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, kepada Penggugat Rekonpensi sekalipun seandainya berada dalam kekuasaan pihak ketiga;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengganti biaya ganti rugi yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi atas perbuatan yang ditimbulkannya sebesar Rp3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) secara tunai seketika;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar bunga atas hak nikmat yang telah hilang selama ini secara tunai, lunas dan seketika, sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) per tahun sejak dinyatakan lalai Tergugat Rekonpensi berdasar Surat Penggugat Rekonpensi tertanggal 16 September 2016 sampai pada putusan atas perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan *conservatoir beslag* atas harta Tergugat Rekonpensi berupa tanah dan bangunan yang terletak setempat dikenal dengan nama Jalan Ketintang Baru 14/05, RT 006, RW 003, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya;
10. Menyatakan sah dan berharga *sita revindicatoir beslag* atas objek bangunan (gudang) dengan alas hak berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2488P/436.6.18/2016 yang terletak setempat dikenal dengan nama Jalan Jepara, Blok 05, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, yang dapat dijalankan terlebih dahulu meski ada upaya hukum apapun atau verzet atau derden verzet;

Atau:

Mohon kepada majelis pemeriksa perkara untuk memutus perkara ini berdasar hukum yang adil (*according to the right and good*) dan berkeTuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan putusan Nomor 332/Pdt.G/2018/PN Sby, tanggal 30

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut;

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat dalam Rekonpensasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonpensasi sebagai penjual yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensasi sebagai pembeli atau pihak yang beritikad buruk;
4. Menyatakan berakhir atau batal perikatan antara Penggugat Rekonpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi atas objek bangunan (gudang) dengan alas hak berupa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2488P/436.6.18/2016 yang terletak setempat dikenal dengan nama Jalan Jepara, Blok 05, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam Rekonpensasi yang menguasai atau membawa Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2488P/436.6.18/2016 yang terletak setempat dikenal dengan nama Jalan Jepara, Blok 05, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, adalah perbuatan yang merugikan Penggugat dalam Rekonpensasi;
6. Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensasi agar segera mengembalikan Surat Ijin Pemakaian Tanah Nomor 188.45/2488P/436.6.18/2016 yang terletak setempat dikenal dengan nama Jalan Jepara, Blok 05, Kelurahan Jepara, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, kepada Penggugat dalam Rekonpensasi sekalipun seandainya berada dalam kekuasaan pihak ketiga;
7. Menghukum Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar bunga atas hak

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikmat yang telah hilang selama ini secara tunai dan seketika, sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonpensi;

8. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi:

- Menghukum Penggugat dalam Konpensi/Tegugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.151.000,- (satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 81/PDT/2019/PT SBY, tanggal 29 April 2019, amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 30 Oktober 2018, Nomor 332/Pdt.G/2018/PN Sby yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding berjumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 781 K/Pdt/2020, tanggal 22 April 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Ir. Hari Purnomo, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung RI Nomor 781 K/Pdt/2020, tanggal 22 April 2020, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 15 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 26 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Akta.Pdt.Peninjauan Kembali/2021/PN Sby *juncto* Nomor 332/Pdt.G/2018/PN Sby *juncto* Nomor 81/PDT/2019/PT SBY *juncto* Nomor 781 K/Pdt/2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 26 Agustus 2021 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dan kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 781 K/Pdt/2020, tanggal 22 April 2020;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 81/Pdt/2019/PT SBY, tanggal 29 April 2019;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 332/Pdt.G/2018/PN Sby, tanggal 30 Oktober 2018;
4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat) untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau:

Bilamana Ketua Mahkamah Agung RI. Di Jakarta cq. Yang Mulia Majelis Hakim Agung RI. Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana sesuai dengan rasa kepatutan dan keadilan yang kita harapkan bersama (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2021, yang pada



pokoknya menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 26 Agustus 2021 dan kontra memori peninjauan kembali yang diterima pada tanggal 18 Oktober 2021, yang dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Surabaya yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan *judex juris* tingkat kasasi tidak terdapat bukti baru yang bersifat menentukan maupun kekhilafan hakim dan atau kekeliruan yang nyata, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang tentang Mahkamah Agung karena sebagian dari *novum* dibuat setelah adanya putusan *judex facti* Pengadilan Negeri.
- Bahwa mengenai dalil Pemohon Peninjauan Kembali tentang Termohon Peninjauan Kembali telah meninggal dunia dan telah terjadi perdamaian dengan ahli waris Termohon Peninjauan Kembali sehingga gugatan *a quo* telah dicabut adalah tanpa disertai bukti formil yang sah mengenai perdamaian dan pencabutan tersebut.
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tanpa alasan yang sah tidak membayar harga tanah dan bangunan obyek sengketa sesuai kesepakatan pengikatan jual beli antara Pemohon Peninjauan Kembali selaku pembeli dan Termohon Peninjauan Kembali selaku penjual sehingga Pemohon Peninjauan Kembali telah *wanprestasi*, sehingga sepatutnya uang panjar pembayaran harga obyek jual beli menjadi hak Termohon Peninjauan Kembali serta Pemohon Peninjauan Kembali mengembalikan kepada Termohon Peninjauan Kembali surat alas hak yang diterimanya dari Termohon Peninjauan Kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali; Ir. HARI PURNOMO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Ir. HARI PURNOMO**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.480.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 501 PK/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)